

PREDATOR ANAK : HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN ACEH

Hidayat

dayatchan1999@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

M. Iqbal Irham

muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

This study aims to contribute in handling cases of violence against children that are worrying in terms of the application of the caning punishment contained in the Aceh Qanun and this case continues to increase every year and is designated as an extraordinary crime. data and the law as the main source From the analysis obtained, it turns out that punishment for perpetrators of sexual violence against children does not have a significant effect, then the Aceh Qanun has the capacity to provide effective punishment coupled with other punishments with the Ta'zir concept. It is hoped that the Aceh Qanun will become the main reference in the formation of laws, even though the hierarchical status is only in Regional Regulations that are adapted to the conditions of the times that do not violate the established procedures.

Keywords : *Sexual Violence, Children, Qanun*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup mengkhawatirkan dari segi penerapan hukuman cambuk yang tertuang didalam Qanun Aceh dan kasus ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan ditetapkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yang menggunakan data dan Undang-Undang sebagai sumber utama. Dari analisa yang didapatkan, ternyata hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memberikan pengaruh secara signifikan, maka Qanun Aceh memiliki kapasitas yang mampu berkompetisi untuk memberikan hukuman yang efektif ditambah dengan hukuman lainnya dengan konsep Ta'zir. Maka penelitian ini diharapkan Qanun Aceh menjadi rujukan utama dalam pembentukan perundang-undangan walaupun dalam status hierarki hanya berada di Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman yang tidak melanggar dari prosedur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Anak, Qanun*

A. Pendahuluan

Anak merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Swt yang sepatutnya harus di syukuri. Ia diberikan kedudukan yang istimewa dari Allah Swt sehingga siapapun wajib menangani dengan baik dan benar. Karena didalam dirinya melekat hak dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Jiwa yang bersih dan suci, raga yang sehat merupakan intan permata suatu kemurnian yang tidak ternilai harganya. Ketulusan hatinya mampu menerima sesuatu dengan bentuk apapun yang diinginkannya. Jika kesehariannya dibiasakan dengan mengjarakan bentuk-bentuk kebaikan, tentu ia akan tumbuh menjadi insan yang terbaik dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika ia diabaikan, dibiarkan tidak dirawat dengan baik dan benar, maka ia akan hancur terutama terhadap karakternya.¹

Dan kedudukan seorang anak dalam Al-Quran dituangkan pada Surah Al-Kahfi Ayat 46 yang artinya, yaitu :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Kehadiran seorang anak merupakan perhiasan hidup di dunia (*zinatu al-hayatu ad-dunya*) dan obyek kecintaan syahwat (*hub asyasyahawatu*). Al-Quran menyatakan seorang anak yang Allah Swt anugerahkan kepada orang tua merupakan fitnah (*batu ujian keimanan*) layaknya harta benda, selain merupakan amanah ia juga dapat menjadi musuh dan dapat pula menjadi penyenang hati. Seperti yang tertuang di dalam Surah Al-Anfal Ayat 28 yang artinya :

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”

Salah satu bentuk dari cobaan yang Allah Swt berikan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang anak maka kedua orang tuanya akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Apabila melakukan hal yang baik maka akan mendapatkan pahala kebaikan, namun sebaliknya. Selain hal itu, kedua orang tua memiliki tanggungjawab penuh untuk menjaganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Salah satu bentuknya adalah terjadi kejahatan terhadap anak.

¹ Sholihah and Ag, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”*

Di Indonesia saat ini menjadi perhatian khusus terhadap kejahatan yang menimpa seorang anak. Terkhusus pada kejahatan kekerasan seksual kepada anak yang telah di golongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) yang secara jelas dan gamblang di jelaskan dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hal ini dikuatkan dengan *statement* Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 mengatakan bahwasanya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) dan di dukuatkan dengan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang tahun 2021 mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni). Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak terdiri dari beberapa perbuatan mulai dari kekerasan fisik maupun psikis seperti tamparan, penelantaran sampai pada pelecehan seksual, dan menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk kejahatan ini sebanyak 7.004 kasus. Sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi serta sosial yang berkepanjangan dan kejahatan Kekerasan seksual ini sangat diharuskan dikategorikan sebagai kejahatan serius sehingga membutuhkan solusi komprehensif.

Namun diantara perbuatan yang paling kejam terhadap kekerasan anak adalah perbuatan pemerkosaan. Perbuatan kekerasan ini memiliki implikasi negatif terhadap anak yang menjadi korban. Karena kekerasan yang dialami oleh anak ini merupakan bentuk kekejaman terhadap anak yang secara perlahan-lahan menghancurkan fisik maupun mental, seperti luka badan, kelainan syaraf, perasaan rendah diri dan sikap agresif pada diri anak akan menghasilkan generasi yang menyukai kekerasan sebagai metode dalam menyelesaikan masalah dengan kekerasan.²

Maka seluruh upaya harus dimaksimalkan dari berbagai hal terkhusus dari perspektif penegakan hukum. Terkhusus pada hukum Islam yang merupakan salah

² Haedar Nasir, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. 1,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1997), h. 58

satu hukum yang berlaku di Indonesia membentangkan perhatiannya kepada persoalan ini lewat Peraturan Daerah Provinsi Aceh yaitu *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Pasal 50 terkhusus pada bagian Pemerksosaan yang menyebutkan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”³

Bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus di daerah Provinsi Aceh. Kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Aceh yaitu *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan ini secara maksimal, karena kasus ini harus mendapatkan perhatian dari perspektif penerapan hukuman cambuk untuk pelaku, sehingga menurunkan angka kejahatan seksual. Dan sangat pantas apabila pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dijuluki sebagai “Predator Anak”, ksarena telah merusak harapan bangsa karena telah melanggar pemenuhan hak dan martabat seorang anak yang seyogyanya harus diberikan dan dilindungi.

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

Provinsi Aceh memiliki keunikan tersendiri dari segi pemerintahannya ketimbang Provinsi lain yaitu diterapkannya Hukum Islam yang telah diatur dalam *Qanun Jinayah* oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Keberadaan *Qanun* Hukum *Jinayah* merupakan amanat dari Undang-Undang dan untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dari perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

³ *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.⁴

Berbicara tentang *Qanun* besumber dari hukum pidana Islam (*Jinayah*). *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *Jinayah* yang dikemukakan oleh Syeikh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilakukan oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya ataupun segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang *mukallafi* (orang yang dapat dibebani kewajiban).

Terkait dengan hukum pidana Islam (*Jinayah*) di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu mengenai *Qanun*. Secara defenisi *Qanun* diartikan sebagai norma hukum, Undang-Undang dsb. Namun secara normatif terdapat pada Pasal 1 Butir 21 yang menyebutkan *Qanun* Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁵

Dalam penerapannya *Qanun* Aceh ini hanya berlaku kepada beberapa hal saja seperti yang telah termaktub didalam Pasal 5 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Perlu diketahui, tidak seluruh perbuatan pidana (*Jarimah*) di atur didalam *Qanun* hanya mengatur tentang Khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah. Dan untuk sanksi dan hukumannya bervariasi yaitu ada *Hudud*, *Ta'zir*, cambuk, denda, penjara, restitusi dsb. Namun pada umumnya, sanksi hukuman yang selalu menjadi perhatian publik adalah hukuman cambuk.

Pada umumnya, mayoritas masyarakat hanya mengetahui hukuman cambuk hanya berlaku di Timur Tengah dan sebagian masyarakat Indonesia hanya mengetahui berada di Provinsi Aceh yang di berikan kepada pelaku zina.

⁴ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h. 35-36.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam hukum Islam yang ditetapkan didalam *Qanun* ada juga hukuman *Hudud* dan *Ta'zir*. Para *fuqoha* memiliki perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *Ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada *qadhi* (Hakim) karena hukuman *Ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya perbuatan pidana (*jarimah*).

Perdebatan penerapan hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan seksual selalu menjadi trending di lingkungan aktivitas akademik maupun praktisi sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap hal tersebut. Untuk saat ini, di lihat dari berbagai pemberitaan sangat marak terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga beberapa *stakeholder* mengambil peran untuk menyumbangkan ide dan gagasannya agar pelaku bias diberikan hukuman yang maksimal.

Perbuatan kejahatan pidana terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak untuk di wilayah Provinsi Aceh telah diatur didalam Pasal 50 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 dengan hukuman '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali. Berkaitan dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, diharapkan berbagai pihak untuk memberikan perubahan dalam bidang hukum sehingga angka kejahatan bias menurun dan salah satunya harus menyamakan perspektif dari sudut Teori Tujuan Hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Bahkan hukuman cambuk terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tujuan utama syariat yaitu *maqasidusyariah* sehingga keberadaan *Qanun* dapat menjawab tantangan persoalan saat ini.

2) Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yaitu

penjelasan Undang-Undang, hasil penelitian hukum.

Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik analisis *juridis normatif* yang meliputi tahap-tahap Identifikasi bahan hukum, Merumuskan pengertian-pengertian hukum, mengkategorikan standarisasi hukum dengan memperhatikan pengertian tindak pidana (*Jarimah*) dan merumuskan kaidah-kaidah hukum. Adapun data yang diambil berasal dari beberapa peraturan yang berlaku di Provinsi Aceh seperti *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 dan didukung dengan data kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dari lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

3) Hasil Penelitian

Qanun merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia yang keberadaannya di wilayah Provinsi Aceh. Salah satu isi daripada *Qanun* adalah mengenai tentang perbuatan pidana beserta sanksi hukumannya. Yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan dalam *Qanun* karena sering terjadi kontrover yang menyebabkan publik merespon dengan berbagai argumentasi, bahkan tidak jarang terjadi benturan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hukum Islam yang merupakan sebuah peraturan yang berasal dari firman Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw menyatakan bahwasanya setiap orang maupun kelompok melakukan perbuatan yang melanggar aturan diwajibkan mendapatkan hukuman. Hukum Islam mengatakan setiap perbuatan harus di balas sesuai dengan perbuatannya dengan tujuan bagi pelaku akan sadar dan berubah terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah salah.

Namun yang menjadi tantangan saat ini adalah masih banyak orang yang menyepelekan atas sanksi hukuman yang diberikan sehingga efek jera itu tidak langsung didapatkan, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian khusus. Di Indonesia, ada beberapa kasus yang perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan yang luar biasa atau disebut *extra ordinary crime* yang dilakukan secara terstruktur sehingga penanganannyapun harus secara matang demi kepentingan hak manusia.

Dalam hukum pidana Internasional, sejak dibentuknya *Rome Statute of International Criminal Court* tahun 1998, istilah *the most serious crimes concern*

to international community mulai diperkenalkan. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, *the most serious crimes concern to international community* ditafsirkan menjadi empat jenis kejahatan yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keempat kejahatan tersebut dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena akibatnya dapat mencederai hati nurani kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia.⁶

Di Indonesia ada beberapa kasus yang di golongkan sebaga kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* salah satu diantaranya adalah perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang belakangan telah di tetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan termaktub di dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hukum Islam memandang perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang menyimpang dan merugikan korban baik dari sisi fisik maupun psikologi. Tidak jarang seorang anak yang menjadi sasaran dari “Predator Anak” mendapatkan trauma yang begitu besar sehingg berefek kepada tidak terpenuhinya hak-hak daripada anak itu sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh “seseorang” kepada anak dengan secara paksa, sehingga *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* mengggolongkan perbuatan ini sebagai *Jarimah* pemerkosaan.

Dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* hukuman pemerkosaan terhadap anak yang merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak pelaku di jerat dengan hukuman pokok yaitu terdapat dalam Pasal 50 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 dengan hukuman ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali.

Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan “hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal

⁶ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2019), h. 12

sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287) dan maksimal 5 tahun (Pasal 292)".

Maka dari beberapa peraturan yang menerapkan hukuman kekerasan seksual terhadap anak bervariasi, dalam hal ini *Qanun* Provinsi Aceh harus mengambil peran yang lebih dalam penerapan hukuman terhadap pelaku sehingga *Qanun* bisa menjadi rujukan terhadap peraturan lain untuk menerapkan hukuman. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak hukumannya menyerupai dengan pelaku zina yaitu hukuman pokok cambuk.

Salah satu dalil Al-Quran terkait dengan hukuman cambuk terdapat didalam Surah An-Nur Ayat 2 Allah Swt berfirman, yang artinya :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Selain itu Rasulullah Saw mengatakan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'I, Imam Ibnu Majah mengatakan hukuman bagi seorang melakukan zina, yang artinya :

"Sa'id Ibnu Sa'ad Ibnu Ubadah Radliyallohu 'anhu berkata: di kampung kami ada seorang laki-laki kecil yang lemah dan dia berbuat mesum dengan seorang hamba sahaya perempuan mereka. Lalu Sa'id mengadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW. dan beliau bersabda: "Pukullah ia sebagai hukumannya!". Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia tidak tahan dengan pukulan semacam itu". Beliau bersabda: "Ambillah pelepah kurma yang memiliki seratus ranting, lalu pukullah dia dengan pelepah itu satu kali!". Lalu mereka mengerjakannya."

Maka berdasarkan dari beberapa hukuman yang telah dipaparkan sejatinya telah memberikan efek jera kepada pelaku, namun apabila ditambahkan dengan beberapa hukuman yang maksimal seperti misalnya hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan terhadap anak paling singkat itu 10 tahun, dan apabila anak

yang menjadi korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku bisa dipidana mati, minimal 20 tahun penjara, hukuman kebiri kimia bagi yang terbukti menjadi “Predator Anak”. Jadi proses hukum dan pidana bagi pelaku kekerasan anak, tidak main-main. Dan mendorong para aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama demi terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

4) Pembahasan

a) Defenisi

Pada umumnya kekerasan seksual terhadap anak bias juga disebut sebagai perbuatan kejahatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Pemerkosaan. Secara defenisi pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁷

Dan untuk perbuatan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur disebut dengan pencabulan, yang dikenal dengan “*Pedophilia*“, kata *pedophilia* berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia-pais*, "anak-anak" dan *philia* "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan". Jadi dapat diartikan kalau *pedophilia* adalah kecintaannya terhadap anak-anak yang masih di bawah umur sebagai pemuas nafsunya. Menurut penyelidikan pelaku *pedophilia* adalah mereka yang umurnya diatas 40 tahun dan patuh pada ajaran agama. Pelaku *pedophilia* tersebut dulu adalah mereka yang juga sebagai korban dari pelecehan seksual, atau kadang mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak.⁸

Ada beberapa modus pelaku untuk melaksanakan kejahatan seksual terhadap anak yaitu, Para korban *pedophilia* sendiri kerap tidak berdaya meski telah dilecehkan secara seksual berkali-kali karena sejumlah alasan yaitu, *Pertama*

⁷ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, hlm. 453.

⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004), h. 88

pelaku selalu pandai menawarkan berbagai iming-iming, bisa berbentuk uang, dibelikan baju bagus dan mahal, dibelikan sepatu yang keren dan diajak tidur di hotel mewah dan pada akhirnya bersedia melayani hasrat menyimpang kaum *pedophilia* secara sukarela kepada korban yang notabene anak-anak yang masih polos dan berasal dari kelas sosial menengah ke bawah.

Kedua, *pedophilia* ketika ingin melakukan aksinya menggunakan cara-cara tertentu untuk mencegah agar korban tidak melaporkan peristiwa yang mereka alami. Dan sebelum melakukan aksinya *pedophilia* mendata korban yang menjadi sasaran, mengumpulkan bahan visual milik korban untuk memuaskan hasrat seksual pelaku, dan sekaligus menjadikan semua itu sebagai alat untuk memeras korban agar tidak lapor ke aparat. *Ketiga*, melakukan komunikasi dan membangun hubungan sosial antara pelaku dan korban sehingga psikologis korban menjadi mudah ditekan.⁹

Berdasarkan dengan adanya modus dan terus berkembang yang dilakukan oleh pelaku sehingga seseorang dengan mudahnya melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bahkan melakukan dengan berulang kali dan gonta-ganti target. Sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian khusus dan pemaknaan *pedophilia* seharusnya tidak lagi digunakan pada saat sekarang. Lebih tepatnya adalah “Predator Anak”, karena penyematan nama tersebut kepada korban akan memberikan dampak yang sangat mengerikan bagi pelaku maupun masyarakat agar pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi.

b). Hukuman Cambuk

Dalam hukum Islam, hukuman disebut *al-‘uqubah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Secara lafaz, *‘uqubah* menurut bahasa diartikan mengiringnya dan dating di belakang. Dengan pengertian yang mendekati pengertian istilah secara lafaz yang sinonimnya dengan arti membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Abdul Qadir Audah mendefenisikan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya

⁹ Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Mandar Maju : Bandung), h. 253

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹⁰ Kalau dalam KBBI Cambuk merupakan alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benar, atau kulit yang diikat pada sebuah tangkai berbentuk cemeti besar.

Kalau dalam bahasa arab, cambuk disebut *Jald* dari akar kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.¹¹ Merujuk dari kamus *Al-Munjid* menjelaskan cambuk (*As-Sauth*) adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk baik yang terbuat dari kulit yang dipintal (diikat) atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampurkan darah dengan daging. Sedangkan *As-Syaith* sepotong kulit yang merusakkan diserupakan dengan cambuk (*As-Siyathi*) yang digunakan untuk memukul.¹²

C) Penerapan Hukuman Cambuk Dalam *Qanun Aceh*

Adanya ketentuan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Islam yang berdasar pada Al-Qur'an, Al-Hadits, serta Ijma' (konsensus) para ulama'. Ketentuan hukuman cambuk ini sebagaimana yang telah diuraikan yaitu hukuman yang terdapat dalam had dalam *qodzaf* (menuduh zina tanpa bukti), pezina *muhsan* (sudah menikah), *ghoiru muhsan* (belum menikah).

Kalau hukuman bagi pezina muhsan (sudah menikah) akan di rajam, untuk hukuman *ghoiru muhsan* (belum menikah) di hukum cambuk 100 kali dan di asingkan (Q.S An-Nur ayat 2), *qodzaf* (menuduh zina tanpa bukti) di hukum 80 kali dera (Q.S An-Nur ayat 4). Dalam Hukum Islam, hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah Al-Quran berikutnya adalah Al-Hadits dan dilanjutkan seterusnya. Maka secara *syariat* hukuman cambuk telah diatur didalam Al-Quran namun dari segi pelaksanaannya beberapa diatur didalam Al-Hadits maupun pendapat para ulama. Namun, hal tersebut perlu adanya penerapan yang efektif agar hukum Islam bisa diterapkan dengan sesuai kondisi.

Qanun hadir untuk menjawab hal tersebut, dikarenakan beberapa hukuman yang ditetapkan oleh *syariat* menggunakan dengan metode *ta'zir* (dikembalikan

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Janail Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I, h. 456.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997) h. 201

¹² Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fie Al-Lughah*, pdf, (Beirut : Maktabah Al-Katsulikiyah, 1956) h.363

kepada hakim), artinya hukuman cambuk bisa dilakukan dengan sempurna bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan metode *ta'zir*, apabila majelis hakim mampu untuk berfikir progresif, inovatif untuk pembaharuan hukum terkait penerapan hukuman cambuk bagi “Predator Anak” maka hukum pidana Islam mampu menunjukkan kesempurnaannya sebagai salah satu peraturan yang diakui di Indonesia.

Apabila hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan pencegahan terhadap untuk melakukan perbuatan *jarimah*, perbaikan system hukum dan edukasi hukum kepada masyarakat dan memberikan kemashlahatan untuk masyarakat luas seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya

C. Kesimpulan

Dengan dibentuknya *Qanun* Provinsi Aceh diharapkan agar angka perbuatan *jarimah* bisa menurun dan demi terciptanya tujuan hukum dan *maqasidus syariah* untuk melindungi hak-hak manusia terkhusus bagi korban. Selain itu diperlukan juga penerapan hukum yang maksimal terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dengan menerapkan hukuman yang maksimal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga *Qanun* Provinsi Aceh menjadi rujukan pembaharuan hukum di Indonesia terkhusus dalam penerapan hukuman bagi “Predator Anak”.

Daftar Pustaka

- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Janaii Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Kairo : Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009.
- Hatta Muhammad. Hatta, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*. Lhokseumawe : Unimal Press, 2019.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung : Mandar Maju.
- Lubis, Ali Abubakar dan Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2019.
- Ma'luf, Luis, *Al-Munjid Fie Al-Lughah*, pdf. Beirut : Maktabah Al-Katsulikiyah, 1956.
- Muawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Nasir, Haedar. *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. 1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.
- Sholihah. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*